



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALI KOTA KEPADA CAMAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

b. dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat perlu ditinjau kembali;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah nomor 139);
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 47).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang;

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Semarang;
6. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan;
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
9. Kewenangan Wali Kota adalah hak dan kewajiban Wali Kota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan Pelimpahan Kewenangan dari Wali Kota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
11. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;

BAB II

RUANG LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kewenangan Wali Kota yang dilimpahkan kepada Camat adalah sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang.
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang berada di Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan lebih lanjut dalam rincian Kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. lain yang dilimpahkan.

Pasal 4

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mencakup Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, dan prinsip kepentingan strategis daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat disertai dengan pembiayaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan;
- (2) Pembiayaan Penyelenggaraan atas pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB IV

PENDAMPINGAN DAN PEMBIAYAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah sebagai pengampu pelimpahan sebagian kewenangan melaksanakan pendampingan terhadap penyelenggaraan atas pelimpahan kewenangan kepada Camat;
- (2) Pendampingan Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- (3) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana kegiatan pada ayat (1)
- (4) Pembiayaan untuk Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional dan disesuaikan dengan :
 - a. besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan;
 - b. luas wilayah;
 - c. rentang kendali;
 - d. jumlah penduduk; dan
 - e. tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

Camat wajib menyampaikan laporan terkait pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah pengampu sesuai dengan bidang urusan masing-masing setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALI KOTA SEMARANG

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

MUKHAMAD KHADHIK
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR

No.	BIDANG	No.	RINCIAN KEWENANGAN WALI KOTA YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	No.	BENTUK PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB / PEMBINA TENIS
			masyarakat dan kegiatan kepemudaan	2.	Verifikasi sarana prasarana olahraga dan potensi atlet wilayahnya	
				3.	Mengusulkan cabang olahraga dan organisasi kepemudaan dalam memperoleh bantuan	
		4.	Koordinasi bantuan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan olahraga	1.	Memfasilitasi monitoring dan pengawasan kegiatan lembaga kepemudaan dan ataupun keolahragaan	
4.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.	Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan dan pencatatan sipil	1.	Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Kelahiran (selain di tempat pelayanan Kesehatan)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				2.	Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Kematian (selain di tempat pelayanan Kesehatan)	
				3.	Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Perkawinan (untuk non muslim)	

WALI KOTA SEMARANG

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI